

BAB III

PEMBAHASAN DAN RUMUSAN MASALAH

A. Manajemen Konflik Terhadap Pertikaian dan Kasus Pembunuhan

1. Teks Al-Qur'an dan Penafsirannya Tentang Konflik

Sebagaimana telah dicantumkan di atas. Kata “*al-qatlu*” dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 170 kali dengan derivasi berbeda-beda, yang tersebar dalam 123 ayat. Dari sekian banyak ayat tersebut peneliti mengambil tiga ayat yang dianggap relevan dan mengarah kepada pembahasan terkait judul penelitian. Ayat tersebut adalah Q.S. al-Baqarah: 178, Q.S. an-Nisā': 92, Q.S. al-Hujurat: 9.

- a. Q.S. al-Baqarah: 178 (hukum *qisās* atas konflik pembunuhan)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى * أَحْرُ بِأَحْرٍ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى
بِالْأُنثَى * فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ * ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ * فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدْوٍ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ()

“Wahai orang-orang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.¹

Asbāb al-nuzūl dari ayat ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Abī Hātim r.a dari Sa'id bin Jubair r.a berkata, “sesungguhnya dua kelompok dari orang Arab saling berperang pada zaman sebelum datangnya Islam. Dan diantara mereka banyak yang berguguran dan terluka hingga membunuh hamba sahaya dan wanita. Dan mereka tidak mengambil apapun hingga mereka masuk Islam, dan

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an 2019), 36.

satu dari dua kelompok tersebut berlomba-lomba memperbanyak harta dan jumlah mereka, dan bersumpah untuk tidak merasa puas hingga orang yang merdeka membunuh budak dan perempuan dari mereka, maka turunlah ayat Allah Swt., tentang mereka, “orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.”²

Q.S. al-Baqarah: 178 dalam Tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa hukum atas konflik pembunuhan berbeda-beda. Di kalangan kaum Yahudi hukumannya adalah *qiṣāṣ* sedangkan di kalangan kaum Nasrani adalah *diyah*. Lain halnya bangsa Arab di masa jahiliyah akibat pembunuhan mereka terbiasa balas dendam. Kemudian Islam menetapkan hukum *qiṣāṣ* sebagai bentuk keadilan, karena hukuman ini akan mencegah manusia dari tindakan pembunuhan. dan syariat Islam membolehkan *diyah* sebagai ganti dari hukuman *qiṣāṣ*.³

Dalam Tafsir Al-Misbah Q.S. al-Baqarah 178 di atas menjelaskan tentang menghendaki hukum *qiṣāṣ* akibat pembunuhan tidak sah, tetapi pembalasan tersebut harus melalui pihak yang berwenang seperti negara dan pemerintah. Sebab hukum *qiṣāṣ* adalah hukum “persamaan”. Dan terlihat bahwa Islam tidak memaksakan pemaafan, keluarga yang ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dibenarkan, bahkan hal tersebut merupakan perbuatan terpuji. Jangan sesekali yang memaafkan menuntut *diyah* dengan melampaui batas, dan penebus jangan menunda-nunda *diyah*.⁴

² Imam As-suyuthi, *Asbabun Nuzul*, terj, Andi Mohammad Syahril, Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), 45.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj Abdul Hayyi al Kattani dkk, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013) 356.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 393.

b. Q.S. an-Nisā': 92 (membayar *diyah* atau tebusan akibat membunuh tak sengaja)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً * وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
 وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا * فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ * وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ * تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ * وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ()

“Dan tidak patut seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang karena tersalah, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya) maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah Swt. Dan Allah Swt., maha mengetahui, maha bijaksana”.⁵

Diriwayatkan oleh Ibn Jārīr r.a dari Ikrimah bahwasanya ia berkata, “dahulu Harīts bin Yazid dari Bani Amir bin Lu’ay Menyiksa Ayyasy bin Rabi’ah bersama Abu Jahal. Kemudian al-Harīs masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Ketika di Hirrah, ia bertemu dengan Ayyasy yang mengira ia masih dalam keadaan kafir, maka Ayyasy pun membunuhnya. Kemudian Ayyasy mendatangi Nabi Muhammad saw dan memberi tahu beliau tentang hal tersebut. Lalu turunlah firman Allah Swt., “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)”, hingga akhir ayat”.⁶

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 125.

⁶ Imam As-suyuthi, *Asbabun Nuzul*, 162.

Dalam Tafsir Al-Munir dijelaskan, tidak berhak seorang muslim membunuh sesama mukmin dengan cara apapun, kecuali pembunuhan tersebut tidak sengaja (tersalah). Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang terjadi tanpa adanya maksud menghilangkan nyawa, atau melukai seseorang dengan melakukan sesuatu yang pada umumnya tidak dapat membuat orang terbunuh.⁷

Ayat diatas dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan larangan seorang mukmin membunuh mukmin yang lain. Jika hal itu terjadi maka hal tersebut tidak lain karena tersalah (tidak sengaja). Dan wajiblah bagi dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin serta kewajiban membayar *diyah* yang di serahkan dengan baik dan tulus kepada keluarganya.⁸

c. Q.S. al-Hujurat: 9 (*iṣlāḥ* atau tekad berdamai secara adil)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَتْ حَتَّى تَقِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ * فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ()

“Dan apabila ada dua golongan mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah). Maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.⁹

Asbāb al-nuzūl dari ayat ini adalah. Asy-Syaikhānī meriwayatkan dari Anas bin Mālik r.a, “ada yang mengatakan kepada Rasulullah saw, wahai Nabi Allah Swt. Seandainya anda berkenan dengan menjenguk Abdullah bin Ubay,” beliau pun berangkat dengan menaiki keledai dan kaum muslimin berjalan kaki. Saat

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 200.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 550.

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), 754.

keledai Rasulullah saw kencing, Abdullah kemudian berkata, “menjauhlah dari diriku bau busuk dari keledaimu sangat mengganggu.” Salah sahabat dari golongan Anshar yang tidak terima kemudian berkata, “demi Allah Swt., sungguh keledai beliau lebih wangi daripada bau badanmu,” sedangkan salah seorang laki-laki dari kabilahnya Abdullah menjadi marah sehingga masing-masing bersitegang. Kedua kelompok tersebut kemudian terjadi saing pukul dengan pelepah kurma dan sandal. Maka turunlah ayat berkenaan dengan hal tersebut.¹⁰ Riwayat lain menyatakan bahwa perkelahian yang terjadi disebabkan percekocokan antara suami istri yang kemudian didamaikan oleh Rasul saw.¹¹

Dalam tafsir Ibn Katsir Q.S. al-Ḥujurāt: 9 diatas, menjelaskan tentang perintah Allah Swt., untuk melaksanakan perdamaian atas dua kelompok yang sedang berseteru. Jika salah satu dari golongan tersebut melakukan aniaya maka perangilah, sehingga golongan tersebut kembali kejalan Allah Swt., dan RasulNya. Jika golongan tersebut kembali kepada perintah Allah Swt. Maka berlaku adillah dalam menyelesaikan masalah antara golongan tersebut.¹²

Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan setelah Allah Swt., memperingatkan kaum muslim untuk berhati-hati terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik, maka dalam Q.S. al-Ḥujurāt: 9 menjelaskan tentang dua kelompok yang berseteru yang menjadi keharusan bagi pemimpin atau pemerintah untuk mendamaikannya. Dengan memberi nasehat, mengajak kepada hukum Allah Swt., memberi bimbingan, serta menghilangkan kesalahpahaman. Jika salah satu dari golongan tersebut melanggar dan melampaui batas, maka kaum

¹⁰ Imam as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, 495.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 246.

¹² Abdullah bin Ishaq, *Lubābut Tafsir min Ibn Katsir*, terj M. Abdul Ghoffar dkk, Jilid 7 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 481-483.

muslimin harus memerangi golongan tersebut hingga kembali kepada hukum dan perintah Allah Swt. Dan berlaku adillah dalam memberikan keputusan diantara kedua belah pihak.¹³

Q.S. al-Ḥujurāt: 9 dalam Tafsir Al-Misbah, menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan perintah untuk melakukan *iṣlāḥ* yakni berdamai (golongan yang bertikai) sebanyak dua kali. *Iṣlāḥ* yang pertama ditekankan kepada tindakan, dan *iṣlāḥ* yang kedua tindakan yang disertai dengan keadilan.¹⁴

2. Manajemen Konflik dan Penyelesaiannya

a. *Qiṣāṣ*

Qiṣāṣ secara Bahasa berasal dari kata “ **قَصٌّ يَقْصُ قَصًّا وَ قَصَصًا** ” yang berarti menggunting, menceritakan, mengikuti (jejaknya) dan membalas. Sedangkan secara istilah *qiṣāṣ* sebagaimana yang dijelaskan Ibn Mandūr dalam kitab *Lisān al-arab* bahwa *qiṣāṣ* adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti tindak pidana yang dilakukan. Dapat dipahami bahwa *qiṣāṣ* merupakan sebuah hukuman yang ditetapkan dengan semirip mungkin dengan tindak pidana yang dilakukan.¹⁵

Qiṣāṣ sebagai penyelesai konflik memang dianggap sebagai hukum yang sangat menakutkan, dan tidak manusiawi. Akan tetapi legitimasi hukum *qiṣāṣ* dijelaskan pada ayat berikutnya, Q.S. al-Baqarah 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam *qiṣāṣ* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.¹⁶

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 467.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 13, 245.

¹⁵ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishas di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 29.

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

Imām al-Syaukānī menjelaskan bahwa, maksud dari ayat diatas adalah larangan membunuh satu sama lain. Dalam hukum yang disyariatkan terdapat jaminan hidup bagi manusia. Karena bila seseorang mengetahui akan dibunuh secara *qiṣāṣ* akibat membunuh orang lain, maka dia akan menahan diri dari pembunuhan dan tidak terjerumus padanya. Sehingga hal ini sama dengan memberikan kehidupan kepada semua jiwa manusia.¹⁷

Secara keseluruhan surat Q.S. al-Baqarah 178, membahas mengenai pemberlakuan hukum *qiṣāṣ* dalam masalah pembunuhan sekaligus hukuman yang sepadan. *Qiṣāṣ* berstatus sebagai hukum asal, sedangkan *diyah* adalah hukum kedua, dan memaafkan adalah hal penting dan terpuji dari hukuman tersebut.¹⁸

Adapun hukuman *qiṣāṣ* hanya berlaku pada tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Adapun sanksi untuk pembunuhan yang bukan disengaja maka hukumannya adalah *diyah*. Demikian halnya jika pembunuhan yang disengaja mendapat pemaafan dari keluarga korban maka hukumannya juga berupa *diyah*.¹⁹

Dari adanya *diyah* ini maka dapat diketahui bahwa hukum *qiṣāṣ* mengandung hukum restoratif, yakni kecenderungan untuk memberikan seseorang tenaga atau kekuatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku buruk agar berubah menjadi lebih baik. Hukum restoratif bersifat asas pencegahan, yaitu mencegah masyarakat dari tindakan pembunuhan atau mencegah masyarakat melakukan hal yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam

¹⁷ As-syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, jilid 1, terj Amir Hamzah Fachruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, 681-683.

¹⁸ Evi Nilam Sari, "Implementasi Hukum Qisas Sebagai Tujuan Hukum dalam Al-Qur'an", *Muslim Heritage* 5, no. 2 (Desember, 2022), 276.

¹⁹ Irfan, dkk. *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 5-7.

selain memiliki fungsi pembalasan, terdapat fungsi penjegahan baik korban maupun pelaku.²⁰

Wewenang dalam menegakkan hukum *qiṣāṣ* harus dilakukan oleh negara. Hal ini dikarenakan pemerintah mempunyai perangkat hukum yang memadai. Bila hukum *qiṣāṣ* dilakukan oleh individu tertentu, maka akan menimbulkan ketidakstabilan hukum. Wahbah az-Zuhailī juga menjelaskan, bahwa siapapun tidak berhak menjalankan *qiṣāṣ* tanpa campur tangan dari penguasa atau pemerintah. Dan manusia tidak boleh melaksnakan *qiṣāṣ* terhadap satu sama lain. Para ulama juga bersepakat bahwa tidak boleh seorangpun menerapkan *qiṣāṣ* selain penguasa, sebab penguasa berkuasa atas rakyatnya.²¹

b. *Diyah*

Diyah merupakan suatu bentuk pengganti dari hukum *qiṣāṣ*. Kata *diyah* secara Bahasa berasal dari kata “ وَدَىٰ يَدِي وَدِيًّا وَ دِيَّةٌ ” jika yang digunakan kata “ وَدِيًّا ” maka berarti mengalir, sedangkan kata yang digunakan adalah masdar “ دِيَّةٌ ” maka berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban.²²

Secara istilah *diyah* merupakan harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku penganiayaan kepada korban sebagai ganti rugi akibat penganiayaan yang dilakukan.²³ Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa *diyah* adalah hukuman yang bersifat harta, yang diserahkan kepada korban jika masih hidup, dan diberikan kepada wali korban jika sudah meninggal. Dasar wajibnya hukum *diyah*

²⁰ Ibid , 281.

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 365.

²² Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishas*, 35.

²³ Devi Nilam Sari, “Implementasi Hukum Qisas”, 281.

terdapat pada ayat Al-Qur'an Q.S. an-Nisā': 92 di atas. Menurut bentuknya, ulama fiqh menyetujui bahwa diyat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1) *Diyah mugallaḍah* (diyah berat)

Yaitu dengan membayar 100 ekor unta. *Diyah* ini diberlakukan atas pembunuhan sengaja yang mendapat pengampunan dari keluarga korban.

2) *Diyah mukhaffafah* (diyah yang diperingan)

Diyah ini diberlakukan atas pembunuhan tidak sengaja, berlawanan dengan *diyah mugallaḍah* keringanan ini terlihat dari bentuk pembayaran yang dapat diangsur selama tiga tahun.²⁴

c. Jalan Damai (*iṣlāḥ*)

Kata *iṣlāḥ* berasal dari kata shalaha “صَلَحَ” yang menunjuk pada arti perbaikan dari kerusakan²⁵. *Iṣlāḥ* merupakan masdar dari kata “أَصْلَحَ يُصْلِحُ

إِصْلَاحًا” yang diartikan oleh Ibn Mandūr dalam kitab *Lisān al-Arāb* sebagai antonim dari kata “أَفْسَدَ” yang berarti merusak.²⁶

Secara istilah *iṣlāḥ* adalah upaya untuk menghilangkan perpecahan antara manusia dengan melakukan perbaikan sehingga terciptalah suasana damai, aman dan kerukunan dalam berbagai hal.²⁷

²⁴ Ibid, 285.

²⁵ Kusnadi, “Tawaran Al-Qur'an Tentang Islah”, *Al-mubarak Jurnal Kajian Al-Qur'an dan tafsir* 4, no. 2 (Oktober, 2019), 23.

²⁶ Abdul Wahid Haddade, “Konsep *al-Islah* dalam Al-Quran”, *Tafsire* 4, no. 1 (2016), 14.

²⁷ Kusnadi, “Tawaran al-Qur'an”, 23.

Iṣlāḥ merupakan mekanisme yang ditawarkan Al-Qur'an untuk menyelesaikan segala bentuk perselisihan. Tidak hanya *iṣlāḥ* ada juga konsep-konsep lain sebagai penyelesai konflik dalam Al-Qur'an. Kata *iṣlāḥ* juga memiliki beberapa sinonim, salah satunya adalah *tajdīd* (pembaharuan) dan *tagyīr* (perubahan) yang keduanya mengarah kepada kemajuan dan perbaikan dalam keadaan.²⁸

B. *Al-Qatlu* dalam Kajian semantik Toshihiko Izutzu

Semantik Toshihiko Izutzu merupakan metodologi yang sistematis, terstruktur dan mudah dipahami, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Kata Kunci dan Kata Fokus

Menentukan kata kunci menjadi dasar untuk membantu dalam membangun struktur konsep terhadap pandangan dunia dan pemikiran dalam Al-Qur'an. memisahkan kata kunci dari sebagian besar kosakata dalam Al-Qur'an merupakan hal yang sangat penting, karena kata kunci akan berpengaruh besar terhadap beberapa aspek dari selurus gamparang pandangan dunia Al-Qur'an. Dalam kajian ini term *qital* akan menjadi kata kunci sebagai kata penting dalam menentukan kemungkinan dalam mengambil fokus sistem yang sebenarnya. Term *qital* selain sebagai kata kunci, juga menjadi kata fokus. Kata fokus adalah kata kunci penting yang secara khusus menunjukkan dan juga membatasi bidang konsep yang relatif independent dan berbeda.²⁹

²⁸ Abdul Wahid Haddade, "Konsep *al-Islah* dalam Al-Quran, 30.

²⁹ Toshihiko Izutzu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, 22.

2. Makna Dasar

Makna dasar adalah makna yang melekat pada sebuah kata dan akan terus terbawa dimanapun kata itu diletakkan.³⁰ Menurut al-Rāghib al-Aṣfahānī *al-qatlu* bermakna menghilangkan nyawa dari jasad (*izālah al-rūḥ an al-jasād*) yang semakna dengan *al-mautu*.³¹ *Qitāl* merupakan akar kata dari kata *qatala* itu sendiri. Sedangkan kata *qatala* (قَتَلَ) sendiri berarti membunuh, melaknat dan mengutuk.³² Secara Bahasa kata *qitāl* merupakan bentuk masdar dari kata *qātala-yuqātilu* (قَاتَلَ-يُقَاتِلُ) yang bermakna memerangi, memusuhi, dan berkelahi.

Qital dan *qitāl* memang terlihat sama akan tetapi dua kata tersebut mempunyai arti dan pemahaman yang berbeda. *qital* bermakna pembunuhan sebagai upaya melawan pihak lain, sedangkan *qitāl* berarti peperangan atau pertempuran dengan adanya dua pihak yang saling menyerang serta mengupayakan pembunuhan untuk melawan pihak lain.³³

3. Makna Relasional

Makna relasional adalah makna yang diberikan pada sebuah kata yang bergantung pada kalimat dimana kata tersebut diletakkan. Dengan kata lain, makna baru yang diberikan pada kalimat dimana kata tersebut digunakan.³⁴ Untuk mengetahui makna relasioanal Izutzu membaginya kedalam dua metode analisis. Yaitu analisis sintagmatik dan analisis paradigmatis.

³⁰ Ibid, 11.

³¹ al-Raghīb al-Ashfahānī, *al-Mufradāt fī gharīb Al-Qur'an*, terj, Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id) 127.

³² Ahmad Bazith, "Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an" *Tafsire* 2, no. 1 (2014), 71.

³³ Ana Rahmawati, Azzah Nor Laila, "*Qital*: Reinterpretasi Pendekatan Humanis", *Dinika* 4, No. 3, (September-desember, 2019), 427-428.

³⁴ Toshihiko Izutzu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, 12.

- a. Analisis sintagmatik, yaitu suatu analisis yang berusaha menentukan makna dalam suatu kata dengan cara memperhatikan kata yang terletak di depan dan di belakang kata yang sedang dibahas. Kata tersebut memiliki keterkaitan dalam membentuk makna pada sebuah kata.³⁵ Dalam hal ini penulis mengambil dari penafsiran para ulama.

1) Analisis sintagmatik kata *al-qatlu* terhadap lafad “كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ”

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ “diwajibkan atas kamu *qiṣāṣ*” lafad كُتِبَ adalah

mewajibkan atau ditetapkan. Dan kata الْقِصَاصُ adalah mengikuti jejak. Maka hukuman *qiṣāṣ* atas kasus pembunuhan adalah seakan-akan pembunuh telah mengikuti jejak orang yang telah dibunuh, sehingga ia pun terkena jejaknya sendiri. Artinya sebab ia membunuh maka akibatnya sama dengan orang yang dibunuh.³⁶

Lalu apakah hukum *qiṣāṣ* ini wajib?. Dalam tafsir at-thabari hukum *qiṣāṣ* adalah mubah, dan boleh memafkan dengan *diyah*. Menurut at-Thabari Penggunaan redaksi كُتِبَ عَلَيْكُمُ maknanya bukanlah wajib yang tidak bisa ditinggalkan, yang wajib disini adalah *qiṣāṣ* dilakukan terhadap orang yang membunuh saja, bukan orang lain yang tidak ikut membunuh.³⁷ Senada dengan

³⁵ Ibid, 32.

³⁶ Abū Abdillāh al-Qurṭhubī, *Tafsir al-Qurṭhubī*, terj Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam), 562.

³⁷ Abū Ja'far bin Jarīr ath-Thabarī, *Tafsir ath-Thabari*, terj Ahsan Askan (Jakarta: Pustaka Azzam 2009), 18.

yang dijelaskan at-Thabari, al-Qurthubi menjelaskan bahwa makna pada lafad **كُتِبَ** adalah diwajibkan jika kalian menghendaknya.³⁸

Para ulama juga sepakat bahwa kewajiban pelaksanaan *qisās* adalah seluruh orang mukmin sesuai perintah Allah Swt. Akan tetapi semua orang tidak akan ada yang berani untuk melakukannya. Oleh karena itu diperbolehkan atau memasrahkan kepada pemimpin yang berwenang dalam hal tersebut. Kemudian kata **الْقَتْلَى** merupakan bentuk jamak dari kata **قَتِيل** di *ta'nitskan* karena semua orang tidak menyukainya.³⁹

Dalam Al-Qur'an kata yang berakar pada lafad (ق ص ص) disebutkan sebanyak 30 kali dalam derivasi yang berbeda beda. Yang lebih spesifik bermakna *qisās* terdapat dalam beberapa surah sebagai berikut:

Surat – Ayat	Klasifikasi surat
Q.S. al-Baqarah: 178, 179, 194.	Madaniyah
Q.S. al-Māidah: 45.	Madaniyah

2) Analisis sintagmatik kata *al-qatlu* terhadap lafad “خَطْنَا- إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا”

Lafad **خَطْنَا** merupakan *maf'ul lah* (objek penderita) dari lafad **مُؤْمِنًا** artinya seseorang tidak layak membunuh dalam kondisi apapun kecuali tersalah.⁴⁰ Al-Qurthubi menjelaskan bahwa lafad **الْحَطَاءِ** berasal dari *Akhthā'a*, *khathā'a* dan

³⁸ Ibid 19.

³⁹ Abū Abdillāh al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, 564.

⁴⁰ Imam asy-Syauqānī, *Tafsir Fathur Qādir*, terj Sayyid Ibrahim (Jakarta: Pustaka Azzam), 29.

ikhthā'un yang artinya dilakukan tanpa sengaja dan tanpa rencana. Artinya lafad **خَطَأً** menjelaskan kondisi seorang pelaku pada ayat tersebut, yakni karena tersalah

dan tanpa sengaja melakukan hal itu. Adapun penyebutan kata **مُؤْمِنًا** (mukmin) sebagai bentuk penegasan, belas kasih, *ukhwah*, dan kesamaan akidah kepada orang mukmin.⁴¹

Kemudia lafad **إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقُوا** yang asalnya lafad **إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا** huruf *ta* pada lafad itu kemudian diidgamkan. Kata tersebut bermakna memberi, yaitu wali korban membebaskan pelaku dari kewajiban membayar *diyat*.

3) Analisis sintagmatik kata *al-qatlu* terhadap lafad “طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ”

Lafad **طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** “dua golongan orang mukmin” dua golongan dalam lafad tersebut adalah dua golongan yang sedarah. Sebagaimana telah dijelaskan pada *asbāb al nuzūl* bahwa ayat tersebut turun karena konflik antara kabilah Aus dan Khazraj. Dua golongan tersebut adalah kabilah yang beriman terhadap agama Islam.

Lafad **اُفْتَتَلُوا** adalah konflik atau pertikaian. Para ulama berpendapat bahwa kedua kelompok yang berkonflik tersebut tidak luput dari dua hal. Apakah mereka saling memerangi akibat melanggar suatu perjanjian. Atau mereka saling memerangi karena ketidakjelasan sesuatu (*syubhat*).⁴²

⁴¹ Abū Abdillāh al-Qurthubī, *Tafsir al-Qurthubī*, 741-742.

⁴² Abū Abdillāh al-Qurthubī, *Tafsir al-Qurthubī*, 38.

Jika mereka melanggar perjanjian maka yang harus dilakukan adalah memerangi kelompok yang melanggar perjanjian, hingga mereka bertaubat. Jika mereka bertaubat, maka harus didamaikan dengan adil kepada pihak yang dilanggar tersebut.

Kemudian jika yang terjadi adalah kondisi akibat konflik yang kedua, maka yang harus dilakukan adalah menghilangkan ketidakjelasan (*syubhat*) itu dengan *hujjah-hujjah* yang jelas dan argumentasi yang dapat membimbing kepada kebenaran.⁴³

b. Analisis paradigmatis ialah suatu analisis yang membandingkan kata atau konsep tertentu dengan kata dan konsep lain yang mirip (*sinonim*) atau bertentangan (*antonim*).⁴⁴ Adapun kata atau konsep yang dibandingkan dengan kata “*qital*” melalui analisis paradigmatis antara lain sebagai berikut:

1) Sinonim kata “*Qital*”

a) *Al-Harb* (الحرب)

Kata *al-ḥarb* dengan akar kata ح ر ب disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 11 kali dalam derivasi dan makna yang berbeda. Yaitu perang, tempat (*mihrab*), dan azab. Kata *al-ḥarb* yang mempunyai makna perang kesemuanya merupakan surat madaniyah. Yaitu pada Q.S. al-Baqarah: 279, Q.S. al-Māidah: 33, 64, Q.S. al-Anfāl: 57, Q.S. at-Taubah: 107, dan Q.S. Muhammad: 4. Al-Rāgib al-Asfahānī mengartikan *al-ḥarb* dengan melakukan perampasan pada waktu

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Toshihiko Izutzu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, 32.

perang dan setiap tindakan perampasan disebut perang.⁴⁵ firman Allah Swt., dalam Q.S al-Māidah: 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membua kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”.⁴⁶

Kata “يُحَارِبُونَ” berasal dari masdar “الْمَحَارِبَةُ” yang diambil dari akar kata

“الحَرْبُ” yaitu perang melawan kedamaian serta keamanan jiwa dan harta asal.

Makna kata الحَرْبُ adalah melakukan pelanggaran, penyerangan dan perampasan harta.⁴⁷

Kata “qitāl” dan “ḥarb” sama-sama bermakna perang, namun tekanan pada kedua kata tersebut berbeda. *Qitāl* merupakan masdar dari kata قَاتَلَ yang berwazan فَاعَلَ. Dalam kaidah Bahasa arab, wazan فَاعَلَ mengandung makna *musyārokaḥ* (saling), artinya pelaku berupaya membunuh lawan, dan pada saat yang sama lawan juga berusaha membunuhnya.⁴⁸ Sedangkan *ḥarb* biasanya

⁴⁵ Ahmad Bazith, “Jihad dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Tafsire* 2, no. 1 (2014), 71.

⁴⁶ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 152.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 492.

⁴⁸ Ana Rahmawati, Azzah Nor Laila, “*Qital*: Reinterpretasi Pendekatan Humanis”, 427.

digunakan untuk menyebut perang antar suku atau bangsa yang bertujuan untuk menguasai serta kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum umat manusia.⁴⁹

b) *Al-Gazwu* (الغزو)

Al-gazwu berasal dari kata “غَزَى يَغْزِي” mempunyai makna keluar untuk memerangi musuh (*al-khurūj ilā al-muḥārabah al-adūwi*).⁵⁰ Dalam Al-Qur’an kata *al-gazwu* hanya disebutkan satu kali saja dalam bentuk masdar yaitu pada Q.S. Ali ‘Imran: 156.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِأَخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا
غَزَى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُخَيِّ
وَيُمَيِّتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah seperti orang-orang yang kufur dan berbicara tentang saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, seandainya mereka tetap bersama kami, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. (Allah Swt., membiarkan mereka bersikap demikian) karena Allah Swt., hendak menjadikan itu (kelak) sebagai penyesalan di hati mereka. Allah wt., menghidupkan dan mematikan. Allah Swt., maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵¹

Kata *al-gazw* bentuk jamak dari kata *gazwah* yang berarti perang, *al-gazw* merupakan perang yang dipimpin langsung oleh rasulullah, sedangkan perang yang tidak dipimpin oleh beliau dinamakan *sariyah*. Dari term *al-gazw*, Al-Qur’an menegaskan bagaimana sikap yang harus diambil oleh orang beriman dalam suatu

⁴⁹ <http://islam.co/tiga-kata-perang-dalam-Al-Qur'an-yang-sering-disalahpahami>, pada tanggal 26 desember 2022 pukul 19:46.

⁵⁰ Ahmad Bazith, “Jihad dalam Perspektif Al-Qur’an”, 72.

⁵¹ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 94.

peperangan. Mereka tidak boleh bersikap seperti orang kafir atau orang munafik yang tidak pernah konsisten.⁵²

c) *Al-mautu* (الموت)

Dalam kamus *al-Mufradāt fī gharībi al-Qur'an* kata الموت memiliki lima makna. Makna yang pertama adalah kekuatan untuk tumbuh dan berkembang. Makna yang kedua hilangnya kekuatan indra. Makna yang ketiga hilangnya kekuatan (kebodohan). Makna yang keempat kesedihan yang mengeruhkan kehidupan. Dan makna yang kelima jenis kematian yaitu tidur.⁵³

Dalam Al-Qur'an lafad م وت disebutkan sebanyak 165 kali dalam bentuk yang berbeda-beda, lafad موت disebutkan sebanyak 50 kali dengan makna mati. Salah satunya seperti pada Q.S. al-Baqarah 154.

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati, bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya”.⁵⁴

Kata اموات dengan dibaca *rafa'* artinya menyembunyikan nama-nama orang yang mati berjuang di jalan Allah Swt., jika dibaca *naṣab* maka tidak mengandung arti apapun.⁵⁵ Ayat ini turun berkenaan dengan kaum muslim yang gugur saat

⁵² Ahmad Bazith, “Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an”, 73.

⁵³ al-Raghīb al-Ashfahānī, *al-Mufradāt fī gharīb Al-Qur'an*, 543-544.

⁵⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 33.

⁵⁵ Abū Abdillāh al-Qurṭhubī, *Tafsir al-Qurṭhubī*, 675.

perang badar, yang berjumlah beberapa belas orang. Diantaranya golongan muhājirīn dan sebagiannya lagi dari golongan anṣor. Sebab turunnya, orang-orang dulu mengatakan tentang orang yang terbunuh di jalan Allah Swt.: "Fulan sudah mati dan tak bisa lagi menikmati kesenangan dunia." Maka Allah Swt., menurunkan ayat tersebut.⁵⁶

Sinonim kata “ <i>Qital</i> ”	Makna
<i>Al-Ḥarb</i> (الحرب)	Kata <i>al-ḥarb</i> dengan akar kata ح ر ب disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 11 kali dalam derivasi dan makna yang berbeda. Yaitu perang, tempat (mihrab), dan azab. Al-Rāgib al-Asfahānī mengartikan <i>al-ḥarb</i> dengan melakukan perampasan pada waktu perang.
<i>Al-Gazwu</i> (الغزو)	<i>Al-gazwu</i> berasal dari kata “غَزَى يَغْزُو” mempunyai makna keluar untuk memerangi musuh (<i>al-khurūj ilā al-muḥārabah al-adūwi</i>). ⁵⁷ Dalam Al-Qur’an kata <i>al-gazwu</i> hanya disebutkan satu kali saja dalam bentuk masdar.
<i>Al-mautu</i> (الموت)	Dalam kamus <i>al-Mufradāt fī gharībi al-Qur’an</i> kata الموت memiliki lima makna. Makna yang pertama adalah kekuatan untuk tumbuh dan berkembang. Makna yang kedua hilangnya keuatan indra. Makna yang ketiga hilangnya kekuatan (kebodohan). Makna yang keempat kesedihan yang mengeruhkan kehidupan. Dan makna yang kelima jenis kematian yaitu tidur. lafad موت disebutkan sebanyak 50 kali dengan makna mati.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 298.

⁵⁷ Ahmad Bazith, “Jihad dalam Perspektif Al-Qur’an”, 72.

2) Antonim kata “*Qital*”

a) *Al-Salām* (السلام)

Secara Bahasa salam berasal dari kata *سَلِمَ-يَسْلَمُ-سَلَامٌ-سَلَامَةٌ* yang berarti selamat (dari bahaya), ketenangan, ketentraman, dan keamanan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, salam diartikan sebagai mengucapkan salam, damai, berjabat tangan dan hormat. Kata dasar salam dalam kamus Al-Qur’an yaitu kata *سَلِمَ* yang artinya selamat dan terbebas dari bahaya baik secara lahir maupun secara batin.⁵⁸ Kata salam dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 47 kali. Salah satunya terdapat dalam Q.S. al-Māidah: 16

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Dengan kitab itulah Allah Swt., memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah Swt., mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus”.⁵⁹

Kata *سُبُلَ السَّلَامِ* merupakan bentuk jamak, yang artinya ada banyak jalan menuju kedamain. Kata *ṣirāṭ* (jalan) selalu digunakan dalam bentuk tunggal hal itu menunjukkan kepada sifat yang benar lagi *ḥaq*. Sedangkan kata *sabīl* (jalan) dapat berupa jalan orang-orang yang bertakwa, atau jalan orang-orang yang

⁵⁸ Nurun Nisaa Balhaqi, “Makna *Salām* dalam Al-Qur’an”, *Taqaddumi* 1, no. 1 (Juni 2021), 4.

⁵⁹ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 148.

durhaka. Dan *subul as-salām* yang dapat mengantarkan seseorang ke *aş-şirāt al-mustaqīm*.⁶⁰

b) *Al-Işlāḥ* (اصلاح)

Kata *Işlah* dengan derivasinya dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 180 kali, salah satunya Q.S. al-Ḥujurāt: 9.

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَتْ حَتَّى تَقِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ * فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَاقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ()

“Dan apabila ada dua golongan mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah Swt. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah Swt). Maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah Swt., mencintai orang-orang yang berlaku adil”.⁶¹

Işlah adalah upaya untuk menghilangkan perpecahan antara manusia dengan melakukan perbaikan sehingga terciptalah suasana damai, aman dan kerukunan dalam berbagai hal.⁶² *Işlah* diartikan sebagai upaya menciptakan perdamaian dengan mencegah terjadinya konflik yang didalamnya mengupayakan solusi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak.⁶³

c) *Al-Amnu* (الامن)

Al-Amnu atau aman secara Bahasa adalah aman, selamat dan sejahtera. Dalam istilah syara' didefinisikan sebagai salah satu kontrak untuk

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 55-56.

⁶¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 754.

⁶² Kusnadi, “Tawaran al-Qur'an”, 23.

⁶³ Abdul Wahid Haddade, “Konsep *al-Işlah* dalam Al-Quran”, 23.

memberhentikan peperangan dengan pihak musuh. Kata aman dalam Al-Qur'an yang berarti damai terdapat pada Q.S. an-Nisā': 83, Q.S. at-Taubah: 6, Q.S. an-Nahl: 112. Contoh kata aman dalam Q.S. an-Nisā': 83.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْحُوفِ إِذَا عُوَابِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ
 مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا
 قَلِيلًا

“Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau kekuatan (kekalaha), mereka menyebarluaskannya. Padahal seandainya mereka menyerahkannya kepada rasul dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (rasul dan ululamri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat, Allah Swt., kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu).⁶⁴

Ayat ini menjelaskan tentang penolakan sikap orang terburu-buru dalam mengambil langkah sebelum mempertimbangkannya terlebih dahulu. Sikap tersebut dapat menyebabkan orang dengan mudah menyebarkan berita dan isu-isu yang sebenarnya tidak benar. Padahal sikap tersebut bisa membahayakan kemaslahatan umum. Oleh sebab itu masalah yang berhubungan dengan kepentingan umum hendaklah dipasrahkan kepada pemimpin ataupun pemerintah.⁶⁵

⁶⁴ Ibid, 122.

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 180.

d) *Al-Ḥayāh* (الحياة)

Al-Ḥayāh merupakan bentuk masdar dari *ḥayiya*, *yaḥyā ḥayātan/ḥayawānan* yang berarti hidup dan pertumbuhan.⁶⁶ Menurut al-Rāghib al-Aṣfahānī kata *الحياة* memiliki beberapa makna. Pertama menunjukkan potensi untuk tumbuh pada tanaman atau hewan. Kedua menunjukkan sesuatu yang memiliki indera. Ketiga menunjukkan potensi bekerja dan berfikir. Kata *ḥayāh* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 189 kali dengan derivasi yang berbeda-beda. Dalam 50 surat dan 166 ayat.⁶⁷ Salah satunya Q.S. al-Baqarah 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam *qiṣās* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.⁶⁸

ayat ini merupakan legitimasi atas hukum *qiṣās*. Keberadaan *qiṣās* dapat mencegah atau menahan orang yang ingin melakukan pembunuhan, sehingga dalam hal tersebut terdapat keberlangsungan hidup manusia.

Antonim kata “ <i>Qital</i> ”	Makna
<i>Al-Salām</i> (السلام)	Secara Bahasa salam berasal dari kata <i>سَلِمَ-يَسْلَمُ-سَلَامٌ-سَلَامَةٌ</i> yang berarti selamat (dari bahaya), ketenangan, ketentraman, dan keamanan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, salam diartikan sebagai mengucapkan salam, damai, berjabat tangan dan hormat. Kata dasar salam dalam kamus Al-Qur'an yaitu kata <i>سَلِمَ</i> yang artinya

⁶⁶ Munawir Sjadzali dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an* Jilid 2 (Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa) 316.

⁶⁷ Muhammad Fuad Abd Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fāz Al-Qur'an al-karīm* (Kairo: dar al-Fikr, 1981), 223-335.

⁶⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

	selamat dan terbebas dari bahaya baik secara lahir maupun secara batin
<i>Iṣlāḥ</i> (اصلاح)	<i>Iṣlāḥ</i> adalah upaya untuk menghilangkan perpecahan antara manusia dengan melakukan perbaikan sehingga terciptalah suasana damai, aman dan kerukunan dalam berbagai hal. <i>Iṣlāḥ</i> diartikan sebagai upaya menciptakan perdamaian dengan mencegah terjadinya konflik yang didalamnya mengupayakan solusi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak
Al-Amnu (الامن)	Al-Amnu atau aman secara Bahasa adalah aman, selamat dan sejahtera. Dalam istilah syara' didefinisikan sebagai salah satu kontrak untuk memberhentikan peperangan dengan pihak musuh.
<i>Al-Ḥayāh</i> (الحياة)	<i>Ḥayāh</i> merupakan bentuk masdar dari <i>ḥayīya, yaḥyā ḥayātan/ḥayawānan</i> yang berarti hidup dan pertumbuhan. Menurut al-Rāghib al-Aṣfahānī kata <i>الحياة</i> memiliki beberapa makna. Pertama menunjukkan potensi untuk tumbuh pada tanaman atau hewan. Kedua menunjukkan sesuatu yang memiliki indera. Ketiga menunjukkan potensi bekerja dan berfikir.

4. Makna Sinkronik dan Diakronik

Untuk memperoleh analisa semantik secara mendalam, diperlukan pendekatan sikronik dan diakronik. Aspek sikronik merupakan aspek yang tidak berubah dari konsep ataupun kata, yaitu kata bersifat statis. Sedangkan aspek diakronik merupakan aspek sekumpulan kata yang tumbuh dan berubah bebas dengan caranya sendiri yang khas, yang pada prinsipnya menitikberatkan pada

unsur waktu.⁶⁹ Dalam hal ini Izutzu membaginya kedalam tiga periode waktu. Yaitu periode pra Qur'anik, Qur'anik, dan pasca Qur'anik.

a. Pra Qur'anik

Periode pra Qur'anik merupakan masa sebelum datangnya Islam. Dalam memahami arti kosa kata pada masa pra Qur'anik, kita bisa melihat pada catatan sejarah. Dalam hal ini penulis merujuk pada syair-syair jahiliyah untuk mengetahui bagaimana masyarakat arab menggunakan kata "*qital*" pada saat itu. Seperti pada syair yang ditulis oleh Mandur bin Marsad:

فضل لحما ترب الاوصال - وسط القتالی کا الهشيم البالی

"Masih berupa daging dengan persendian yang berdebu
Ditengah orang-orang mati terbunuh laksana sesuatu yang benar-benar
hancur".⁷⁰

Kata "*al-Qatlu*" pada periode pra Qur'anik cenderung tidak mengalami perubahan makna, yaitu tetap bermakna membunuh.

b. Qur'anik

Periode Qur'anik merupakan masa dimana Islam telah datang, masa dimana Al-Qur'an turun, dari wahyu pertama hingga wahyu terakhir. Pada periode ini kata "*qital*" akan lebih maksimal ketika mengetahui konteks sosio-historis pada masa itu dengan memilah dan memilah menjadi periode Makkah (makkiyah) dan periode Madinah (madaniyah). Apabila dilihat dari periode Makkah dan Madinah term "*al-Qatlu*" dengan berbagai derivasinya lebih banyak diturunkan di Madinah dari pada di Makkah. Periode Makkah berjumlah 45 ayat, sedangkan periode Madinah berjumlah 125 ayat dari 170 kali disebutkan. Dari hal ini sejarah menunjukkan bahwa peperangan saat itu tidak disebabkan oleh

⁶⁹ Toshihiko Izutzu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, 32-35.

⁷⁰ Ibn Mandur, *Lisān al-Arab* (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009) 547.

masalah teologi. Melainkan disebabkan oleh masalah sosio-politik.⁷¹ Kata “*qitāl*” pada periode Makkah memiliki beberapa makna yaitu:

- 1) Bermakna “berkelahi” terdapat dalam Q.S. al-Qaṣaṣ: 15

وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ
شَيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ
مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَلَّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ

“Dan dia (Musa) masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah, dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki yang sedang berkelahi, seorang dari golongannya (Bani Israil) dan seorang (lagi) dari golongan musuhnya (kaum Fir’aun). Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk (mengalahkan) orang yang dari golongan musuhnya. Musa lalu memukulnya dan (tanpa sengaja) membunuhnya. Dia berkata “ini termasuk perbuatan setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang jelas-jelas menyesatkan”.⁷²

Ayat ini menceritakan kisah Nabi Musa as, yang masuk ke kota yang ditempati Fir’aun. Itu terjadi ketika Nabi Musa tidak diharapkan masuk, sementara orang-orang sedang tidur, mungkin antara waktu maghrib dan isya’. Ketika itu Nabi Musa melihat dua orang laki-laki saling pukul dan bertengkar. Salah satunya adalah Bani Israil kaum abi Musa dan satunya lagi adalah orang Qibthi penentang Nabi Musa dalam aqidah dan agama. Lalu orang dari Bani Israil meminta kepada Nabi Musa untuk menghadapi musuhnya. Nabi Musa as pun memukul orang Qibthi itu hingga meninggal. Kemudian Nabi Musa as, menyesali apa yang telah dilakukannya.⁷³

- 2) Bermakna “celaka/binasa” terdapat dalam Q.S. ‘Abasa: 17.

قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا كَفَرَهُ

⁷¹ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an*, terj Mudzakir (Bogor: Litera Antar Nusantara, 2016), 68-69.

⁷² Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 557.

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 360.

“Celakalah manusia alangkah kufurnya dia”.⁷⁴

Kata **قتل** mempunyai banyak arti. Salah satunya doa jatuhnya kebinasaan atas perilaku buruk. Bisa juga digunakan untuk menampakkan keheranan atas sesuatu, baik sesuatu itu indah maupun buruk. Firman Allah Swt., tersebut merupakan ungkapan tentang penghinaan dan siksa yang dijatuhkan Allah Swt., kepada yang bersangkutan.⁷⁵

- 3) Bermakana “larangan membunuh” terdapat dalam Q.S. al-An’am: 151, Q.S. Yusuf: 10, Q.S. al-Qaṣaṣ: 9, Q.S. al-Isra’ 33. Dan 31 sebagaimana berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.⁷⁶

Salah satu keburukan pada masa jahiliyah adalah membunuh anak-anak terutama perempuan karena faktor kemiskinan. Setelah menjelaskan bahwa Allah Swt., yang menganugerahkan rezeki sesuai kebutuhan kepada semua hambanya, maka ayat ini melarang membunuh anak-anak tersebut. Sebab Allah Swt., lah sumber dari rezeki itu. Larangan pada ayat ini berlaku untuk umum. Karena lafad **ولاتقتلوا** yang berbentuk jamak. Hal itu mengisyaratkan bahwa apa yang dipesankan merupakan tanggung jawab kolektif atau bersama.⁷⁷

⁷⁴ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 876.

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, 67-68.

⁷⁶ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 397.

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, 456.

4) Bermakna “terkutuk” terdapat dalam Q.S. ad-Žariyat: 10.

قَتَلَ الْخَرَّاصُونَ

“Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta”.⁷⁸

Penggunaan kata قتل terdapat istilah *istiārah taba’iyyah*. Yaitu meminjam kata *al-qatlu* untuk mengungkap makna doa yang tidak baik terhadap mereka yang gemar berdusta berupa laknat. Orang yang gemar berdusta tersebut adalah orang yang memiliki perkataan yang rancu, serta meragukan janji Allah Swt., Mereka adalah orang yang berada pada kebohongan yang meneggelamkan mereka sendiri. Mereka lalai dari apa yang diperintahkan kepadanya.⁷⁹

Kata *qital* pada periode Makkah (makkiyah) tidak ada satu pun ayat yang bermakna perang (menyeru untuk berperang). Bahkan pada periode ini kata *qital* lebih banyak bermakna larangan membunuh. *Qital* dalam makna perang terjadi pada periode Madinah, dan pada periode ini kata *qital* tersebut banyak yang berbentuk perintah (*amr*). Apabila melihat fakta sejarah, tragedi peperangan pada waktu kenabian mayoritas akar masalahnya dilatar belakangi oleh sosial politik. Menurut Fazlurrahman hijrahnya Nabi ke Madinah merupakan kegagalan secara politis, karena nabi tidak berhasil meyakinkan masyarakat Makkah untuk menjadi komunitas baru dalam lintas suku dan daerah. Di Madinah kelompok anshor dan muhajirin bersatu sebagai suku baru yang berlandaskan pada ikatan relegius, dalam hal mempertahankan diri untuk menjalankan syariatnya, dengan kesamaan visi yakni sebagai *khalīfatullah fī al-arḍi*.⁸⁰

c. Pasca Qur’anik

⁷⁸ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 762.

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 33-36.

⁸⁰ Kiki Muhammad Hakiki, dkk, “Diskursus Perang dalam perspektif Islam”, *Al-idyan Studi Lintas Agama* 14, no. 2, (Juli-Desember 2019) 223.

Periode pasca Qur'anik dimulai setelah Al-Qur'an membentuk konsepnya secara utuh. Periode ini mengacu pada penelaahan konsep yang dibentuk oleh Al-Qur'an secara mendalam. Pada masa ini aspek linguistik juga mengalami perkembangan pesat. Sehingga banyak menghasilkan konsep-konsep yang cenderung berkembang secara independent. Periode ini berlangsung pada tiga periode, periode klasik (I-II H/6-7 M), periode pertengahan (III-IX H/9-15 M), dan periode modern-kontemporer (XII-XIV H/18-21 M).⁸¹

1) Periode Klasik

Periode klasik bisa dikatakan dengan periode tafsir pada era Nabi, sahabat dan tabi'in. tafsir pada era ini cenderung bersumber kepada riwayat-riwayat yang menjelaskan suatu makna dalam Al-Qur'an. Corak tafsir seperti ini bisa disebut dengan tafsir *bi al-ma'tsur*. Pada periode ini penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an hanya dilakukan pada ayat-ayat yang sukar dan sulit dipahami. Sebab pada periode ini juga penafsiran Al-Qur'an belum diinterpretasi secara utuh.

Kata *qitāl* pada periode ini belum dimaknai sesuai dengan karakter dan pemahaman mufassir. Sebab Al-Qur'an belum diinterpretasi secara utuh yang hanya berfokus pada ayat yang sukar dan sulit dipahami. Dengan demikian, kata "*qitāl*" pada periode ini tetap berada pada makna dasarnya.⁸²

2) Periode Pertengahan

Pada periode ini penafsiran sudah mulai mengarah secara spesifik pada aliran tertentu, penafsiran Al-Qur'an juga dipengaruhi oleh kepentingan mufassir

⁸¹ Eko Zulfikar, "Makna *Ūlūl albāb* dalam Al-Qur'an Analisis Semantik Toshihiko Izutzu", *Theologia*, Vol. 29, No. 1 (2018), 132.

⁸² Ibid.

yang mendukung disiplin ilmu tertentu. Oleh karena itu produk tafsir pada periode ini cenderung memiliki kekhususan sesuai dengan karakter mufassirnya.⁸³

Ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad saw mengenai *qitāl* adalah Q.S. al-Hajj: 39.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dzalimi. Dan sungguh, Allah Swt., maha kuasa menolong mereka itu”.⁸⁴

Ayat di atas dinilai sebagai ayat pertama yang berbicara mengenai perang. Ayat tersebut juga merupakan izin Allah Swt., untuk dilaksanakannya peperangan. Ayat ini bertujuan untuk mempertahankan diri, sebab kaum muslim dianiaya oleh kaum musyrik (pada waktu itu).⁸⁵

Para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai ayat *كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ* pada Q.S. al-Baqarah: 216 tentang kewajiban berperang. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan berperang dalam ayat tersebut adalah memerangi musuh-musuh yang kafir, akibat kondisi yang terjadi pada waktu itu. Mayoritas ulama berpendapat berperang bersifat *farḍu al-kifāyah* dan bukan *farḍu al-'ain*.⁸⁶ Ath-Thabari juga menjelaskan hal yang sama seperti al-Qurthubi, wajib berperang bagi setiap individu sampai ada sebagian dari umat muslim mengerjakannya, sehingga hukum berperang menjadi *farḍu al-kifāyah*.⁸⁷

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 478.

⁸⁵ Syahidin, “Teks dan Konteks Perang dalam Al-Qur'an”, *El-Afkar* 4, no. 2 (Juli-Desember 2015), 127-128.

⁸⁶ Imām al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, 89.

⁸⁷ Abū Ja'far bin Jarīr ath-Thabarī, *Tafsir ath-Thabari*, 563-564.

Berbeda dengan al-Qurthubi dan ath-Thabari, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan kewajiban jihad dari Allah Swt., bagi kaum muslimin. Agar mereka mencegah kejahatan musuh di wilayah kaum muslim.⁸⁸

3) Periode Modern-Kontemporer

Periode ini merupakan periode dimana penafsiran ayat Al-Qur'an disesuaikan dengan kondisi sekarang. Para ulama tafsir berusaha melakukan *tajdid* yakni sebuah usaha untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan kehidupan kontemporer dengan jalan menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi masyarakat. Maksud dari tafsir kontemporer ini adalah merekonstruksi produk tafsir yang sudah tidak memiliki relevansi dengan situasi sekarang.⁸⁹

Di era ini makna *qital* sudah tidak bermakna seperti makna dasarnya, para mufassir memfokuskannya kepada kata *qital* yang bermakna perang. Para ulama berberda pendapat mengenai batas sasaran yang harus diperangi oleh kaum muslim. Seperti pada Q.S. at-Taubah: 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ * ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً * وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Swt., ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah Swt., pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Swt., beserta orang-orang yang takwa.⁹⁰

⁸⁸ Abdullah bin Ishaq, *Lubābut Tafsir min Ibn Katsir*, 467.

⁸⁹ Eko Zulfikar, "Makna *Ūlūl albāb* dalam Al-Qur'an, 134.

⁹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 264-265.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

bahwa perangilah orang-orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kamu. Allah Swt membatasi peperangan itu sesuai dengan peperangan yang mereka lakukan. Kewajiban kita adalah bersatu melawan mereka.⁹¹ Hasbi asy-Syiddiqi dalam tafsirnya lafad وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً menjelaskan dengan bersatu padulah kamu untuk memerangi orang-orang musyrik guna menolak permusuhan dan gangguan yang mereka perbuat, sebagaimana mereka memerangi kamu.⁹² Kemudian Buya Hamka menjelaskan penggalan ayat tersebut dengan, didalam menjalankan perintah tuhan dalam memerangi kaum musyrik, hendaklah dengan keseluruhan atau serentak, sebab kaum musyrikin yang memerangimu tidak tanggung dalam berperang.⁹³

Akan tetapi dari semua itu, peperangan yang dilakukan oleh kaum muslim harus sesuai dengan nilai-nilai etis peperangan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Seperti pada Q.S. al-Baqarah: 190, yang menganjurkan untuk memerangi orang yang telah memerangi kamu dengan tidak melampaui batas.⁹⁴

Pada periode ini juga, kata “*qital*” sering disalah artikan oleh kaum radikal, sehingga memicu aksi terorisme. Mereka memaknai *qital* dan bentuk yang sepadan dengannya sebagai *jihād fī sabīlillah*, padahal sejatinya *jihād*

⁹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 460-465.

⁹² Teungku M. Hasbi asy-Syiddiqi, *Tafsir Al-Qur'an al-Majid al-Nur* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 1663.

⁹³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 2958.

⁹⁴ Azam Anhar, “Nilai-nilai Etis dalam Ayat Perang :Penafsiran Ayat-ayat Perang dalam Al-Qur'an (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015) 148.

adalah berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam. Bukan dengan bentuk kekerasan sehingga memicu paham Islamophobia.⁹⁵

Qital yakni perang menurut Wahbah az-Zuhaili adalah solusi terakhir apabila tidak ada jalan lain untuk menghadapi musuh-musuh. Sehingga mereka tidak akan kembali menganiaya kaum muslim.⁹⁶ Menurut Quraish Shihab *qital* (perang) dalam Al-Qur'an tidak selalu dipahami dengan mengangkat senjata, tetapi juga dapat dipahami sebagai upaya memperkuat Islam dengan ide-ide atau gagasan yang cemerlang, sesuai dengan *jihād fī sabīlillah*.⁹⁷

5. *Weltanschauung* (Pandangan Dunia)

Weltanschauung adalah pandangan dunia masyarakat yang menggunakan Bahasa itu, tidak hanya sebagai alat bicara dan berfikir, tetapi sebagai konsep dan penafsiran dunia yang melingkupinya.⁹⁸ *Weltanschauung* merupakan hasil akhir dari analisa-analisa yang dilakukan melalui metode semantik Toshihiko Izutzu.

Jika dilihat dari konteks penggunaannya dalam Al-Qur'an, secara umum kata "*al-Qitāl*" (dengan bentuk masdar dari kata *qātala-yuqātalu*) lebih banyak bermakna perang. Namun jika dilihat dari kata dasarnya yakni kata "*al-Qatlu*" maka selalu dimaknai sebagai perang, karena kata tersebut memiliki beragam makna seperti, membunuh, menghilangkan nyawa, melaknat dan mengutuk.

Jika dipakai dalam konteks peperangan maka kata "*qitāl*" bersifat *musyārokah* (saling), yang artinya adalah sehingga ada yang membunuh atau ada

⁹⁵ Amrin Rahman, "Memahami Jihad dalam Perspektif Islam (Upaya Menangkal Tuduhan Terorisme dalam Islam)", *J-PAI* 4, no. 2 (januari-Juni 2018), 144.

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 497-498.

⁹⁷ Saidun, "Konsep *Jihād* dan *Qitāl* Perspektif Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab", *JUPE* 7, no. 1 (Februari 2023), 31.

⁹⁸ Toshihiko Izutzu *Relasi Tuhan dan Manusia*, terj Agus Fahri husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003) 3.-35.

yang terbunuh.⁹⁹ Kata *qital* sudah digunakan sejak masa jahiliyah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya syair yang dibuat oleh Mandur bin Marsad:

فضل لحما ترب الاوصال - وسط القتالى كا هشيم البالي

“Masih berupa daging dengan persendian yang berdebu
Ditengah orang-orang mati terbunuh laksana sesuatu yang benar-benar hancur”.

Pada masa Qur’anik kata “*qital*” memiliki beragam makna, periode ini dibedakan menjadi dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah makna *qital* memiliki beberapa makna. Seperti bermakna berkelahi, celaka/binasa, larangan membunuh dan terkutuk. Sedangkan pada periode Madinah kata *qital* mengalami perubahan makna dengan penggunaan kata *qitāl* yang awalnya membunuh berubah menjadi berperang/perang. Perubahan tersebut dilihat dari faktor sosial-politik masyarakat pada waktu itu. Sehingga kata *qitāl* dimaknai dengan perang.

Kemudian periode pasca Qur’anik kata *qital* dipengaruhi oleh pemikiran para mufassir. Periode ini dibagi menjadi tiga, yaitu klasik, pertengahan dan kontemporer. Pada periode klasik kata *qital* tetap bermakna seperti makna dasarnya, sebab pada periode ini interpretasi terhadap Al-Qur’an hanya berfokus pada kata yang sukar dan sulit dipahami. Kemudian periode kontemporer, interpretasi ayat- Al-Qur’an sudah spesifik mengarah kepada aliran tertentu sesuai karakter mufassir pada waktu itu. Periode ini para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban berperang, apakah wajib bagi seluruh umat Islam atau tidak, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa Mayoritas ulama berpendapat berperang bersifat *farḍu al-kifāyah* dan bukan *farḍu al ’ain*. Ath-Thabari juga menjelaskan hal yang

⁹⁹ S. Suhaimi, “Reinterpretasi dan Reformasi Makna Jihad dan Qital (Studi Historis Islam dalam Tafsir Tematik), *Jurnal el-Furqania*, 04, no. 1 (2017) 3.

sama seperti al-Qurthubi, wajib berperang bagi setiap individu sampai ada sebagian dari umat muslim mengerjakannya, sehingga hukum berperang menjadi *farḍu al-kifāyah*.

Kemudian periode modern-kontemporer. Kata *qital* dengan makna perang para ulama berbeda pendapat mengenai batas sasaran dalam berperang, apakah seluruh orang musyrik atau hanya sebagian dari mereka. Pada penggalan ayat وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُفَعَّا تَلُونَكُمْ كَافَّةً Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa perangilah orang-orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kamu. Allah Swt. membatasi peperangan itu sesuai dengan peperangan yang mereka lakukan. Kewajiban kita adalah bersatu melawan mereka. Sama halnya dengan az-Zuhaili, Hasbi as-Siddiqi juga menjelaskan demikian bahwa kewajiban kita adalah bersatu melawan mereka sedangkan perang guna menolak permusuhan dan gangguan yang mereka perbuat.

Perang dalam Islam bersifat defensif yaitu bentuk mempertahankan diri dari gangguan atau serangan yang dialami, *qital* tidak selalu bermakna perang dengan fisik, tidak mesti harus genjatan senjata. *Qital* yakni perang menurut Wahbah az-Zuhaili adalah solusi terakhir apabila tidak ada jalan lain untuk menghadapi musuh-musuh. Sehingga mereka tidak akan kembali menganiaya kaum muslim. Sedangkan Menurut Quraish Shihab *qital* (perang) dalam Al-Qur'an tidak selalu dipahami dengan mengangkat senjata, tetapi juga dapat dipahami sebagai upaya memperkuat Islam dengan ide-ide atau gagasan yang cemerlang. maka *qital* tidak hanya diartikan sebagai perang dengan mempertahankan wilayah akan tetapi perang melawan ideologi yang dapat memecah belah Islam.